



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah telah mendorong makin pesatnya pertumbuhan tempat usaha di Daerah perlu pengendalian dan pengawasan untuk mencegah bahaya, kerugian dan gangguan serta kerusakan terhadap alam dan lingkungannya ;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang

3. Undang undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek pekek Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3715) ;
6. Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pekek Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3715) ;
7. Undang undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
8. Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian ijin Undang undang Gangguan ;

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria-Nomer 3 Tahun 1992 tentang Tatacara Bagi perusahaan untuk memperoleh pencadangan tanah, Ijin Lokasi, pemberian perpanjangan dan pemberian hak atas tanah serta penerbitan sertifikat ;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 561 Tahun 1971 jo. Nomer 92 Tahun 1989 tentang ketentuan ketentuan kewenangannya dalam memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan ;
103 A/Kp/V/71 409/KPB/79
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5-hum 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8-Tahun 1995 tentang Pemungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1996 Nomor 7) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG-
PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-
DEMAK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu yang dapat memperoleh keuntungan ;
- e. Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diberikan kepada seseorang/Badan Hukum yang mendirikan tempat usaha ;
- f. Undang undang Gangguan (HO) adalah Hinder Ordenantie - stb Tahun 1926 Nomer 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan stbl Tahun 1940 Nomer 14 dan 450 ;
- g. Ijin Undang undang Gangguan adalah Ijin yang diberikan bagi tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang undang Gangguan Staatblad Tahun 1926 Nomer 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 Nomer 450 ;
- h. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri ;
- i. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan/Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;
- j. Perusahaan adalah perusahaan yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri, yang sudah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang dengan Non Fasilitas, Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing ;
- k. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemohon ijin kepada Pemerintah Daerah karena pemberian Ijin Tempat Usaha dan atau berdasarkan Undang undang Gangguan ;
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Demak ;

m. Bagian

- m. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban SETWILDA Tingkat II Demak ;
- n. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN

Bagian Pertama Obyek dan Subyek

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha di Daerah yang menggunakan tempat permanen, yang bersifat komersial .
- (2) Obyek Ijin Undang undang Gangguan adalah semua tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya termasuk dalam atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl Tahun 1926 jo. Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 .

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan Kawasan Industri dan perusahaan Industri yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha di Daerah wajib memiliki Ijin Tempat Usaha dan atau Ijin berdasarkan Undang undang Gangguan .
- (2) Bagi perusahaan industri yang jenis usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlokasi di dalam Kawasan Industri wajib memiliki Ijin Tempat Usaha .

Pasal 4

- (1) Subyek Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha di Daerah, yang jenis usahanya selain dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang undang Gangguan wajib memiliki Ijin Tempat Usaha secara tertulis .

(2) Subyek

- (2) Subyek Ijin Undang-undang Gangguan adalah setiap orang - atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat - usaha yang jenis usahanya sebagaimana dimaksud Pasal 1 - ayat (1) Undang-undang Gangguan wajib memiliki Ijin Undang-Undang Gangguan secara tertulis .

Bagian Kedua

Syarat-syarat Permeheenan Ijin

Pasal 5

- (1) Untuk memiliki Ijin Tempat Usaha dan atau Ijin Undang-undang Gangguan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah .
- (2) Permeheenan Ijin Tempat Usaha dilampiri dengan :
- a. Fote Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Fote Copy Surat Ijin Lokasi bagi jenis usaha yang memerlukan Ijin Lokasi ;
 - c. Fote Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum atau Badan Usaha ;
 - d. Fote Copy Tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
 - e. Fote Copy Sertifikat Tanah atau Bukti Pemilikan tanah/ perolehan penggunaan tempat usaha ;
 - f. Fote Copy Ijin Mendirikan Bangunan dan atau Gambar Denah tempat usaha ;
 - g. Jumlah tenaga kerja dan peralatan yang akan dipergunakan ;
 - h. Fote Copy Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia dan atau fote copy Surat Keputusan Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing .
- (2) Permeheenan Ijin Undang-undang Gangguan harus dilampiri - syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditambah dengan :

a. Surat

- a. Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau persetujuan tetangga terdekat atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha, yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat ;
- b. Gambar tata letak instalasi, mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan lainnya ;
- c. Dokumen Upaya Kegiatan Lingkungan (UKL) , Upaya Pemantauan Lingkungan (UPK) .

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Berlakunya Ijin

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya ijin ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan .
- (2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan usahanya , setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang ijin diwajibkan Daftar Ulang .
- (3) Bagi pemegang ijin yang tidak melakukan daftar ulang maka ijin tersebut dinyatakan tidak berlaku .
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Umum Tata Ruang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditinjau kembali oleh Bupati Kepala Daerah dan segera diberitahukan kepada pemegang ijin yang bersangkutan

B A B III

PENOLAKAN, PENCABUTAN DAN PEMBAHARUAN IJIN

Pasal 7

- (1) Permeheanan iji Tempat Usaha dan Ijin Undang undang Gangguan ditolak, apabila syarat syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

(2) Penolakan

- (2) Penolakan permohonan ijin dibetikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan - alasannya .

Pasal 8

- (1) Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang undang Gangguan dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah apabila :
- a. atas permintaan sendiri ;
 - b. syarat syarat/kewajiban yang ditetapkan dalam surat Ijin tidak dipenuhi ;
 - c. menimbulkan bahaya, gangguan atau kerugian pada orang dan lingkungan, perusahaan/tempat usaha dan kesehatan ;
 - d. menjalankan usaha/kegiatan tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan .
- (2) Apabila terjadi pencabutan ijin, maka pemegang ijin yang bersangkutan harus menghentikan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima keputusan pencabutan dimaksud ayat (1) Pasal ini .

Pasal 9

Pemegang Ijin diwajibkan untuk mengajukan ijin baru apabila :

- a. menjalankan lagi tempat usahanya yang telah berhenti selama 4 (empat) tahun ;
- b. memperluas tempat usaha atau menambah luas bangunan, menambah peralatan tempat usaha (mesin) ;
- c. menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan ;
- d. perusahaan tersebut diambil alih oleh orang lain ;
- e. ijin yang diperoleh dipindahtangankan kepada orang lain yang mendapat hak karena hukum .

Pasal 10

Pasal 10

Pemegang ijin tempat usaha dan ijin Undang undang Ga -
ngguan berkewajiban untuk :

- a. memasang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang undang Ganggu
an di tempat yang mudah dilihat oleh umum dan aman ;
- b. memasang papan nama perusahaan di tempat yang mudah dili
hat oleh umum, tertib dan sepan ;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan-
keindahan (K5) di dalam lingkungan usahanya ;
- d. menyediakan peralatan pertolongan pertama pada Keselakaan
(PPPK) dan alat pemadam kebakaran serta pencegahan pen-
cemaran .

B A B IV

R E T R I B U S I

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian Ijin Tempat Usaha dikenakan retribusi
sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tak terpi-
sahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (2) Setiap Ijin Undang undang Gangguan dikenakan retribusi
sebagaimana terlampir , merupakan bagian yang tidak -
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (3) Terhadap pemohonan Daftar Ulang Ijin Tempat Usaha dan
Ijin Undang undang Gangguan dikenakan retribusi sebe-
sar 100 % dari biaya pemohonan ijin .
- (4) Keterlambatan atas pendaftaran ulang dikenakan denda -
sebesar 50 % , sedangkan Biaya Balik Nama dikenakan -
biaya sebesar 100 % .
- (5) Pemberian Ijin Tempat Usaha, Ijin Undang undang Ganggu
an, Daftar Ulang serta Balik Nama dikenakan pula biaya
Administrasi/Biaya Loges sesuai dengan ketentuan yang-
berlaku .

(6) semua

- (6) Semua pendapatan yang diperoleh sebagaimana dimaksud -
ayat (1), (2), (3) dan (4) serta (5) Pasal ini disetor
ke Kas Daerah .

B A B V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan -
kepada Sekretaris Wilayah/Daerah .
- (2) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan-
oleh Inspektorat Wilayah .

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Apabila tempat usaha menimbulkan polusi atau gangguan-
yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikenakan -
sanksi berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 -
tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkung-
an Hidup .
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud -
Pasal 2, 6 ayat (2), Pasal 10, 11, Peraturan Daerah -
ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 -
(tiga) bulan atau denda setinggi tingginya sebesar -
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) .
- (3) Tindak pidana tersebut ayat (2) Pasal ini adalah pe -
langgaran .
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pa -
sal ini disertai dengan pencabutan ijin dan penutupan-
tempat usaha .

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang pengangkatan dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku .
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ijin Tempat Usaha dan atau Ijin Undang undang Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan saat pendaftaran ulang yang ditentukan dalam ijin tersebut, untuk kemudian diberikan ijin baru sesuai Peraturan Daerah ini .

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomer 11 Tahun 1989 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Desember 1989 Nomer 188.3/399/1989 , diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1990 Nomer 2 Seri B , dan semua petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi .

pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, me-
merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe-
nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Demak .

Ditetapkan di D e m a k
pada tanggal 27 September 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

K E T U A ,

H. ZAISAL SIPIET

DJOKO WIDJI SUWITO

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa dengan adanya program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah telah mendorong makin pesatnya pertumbuhan tempat tempat usaha di Daerah, sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan untuk mencegah bahaya, kerugian dan gangguan serta kerusakan terhadap alam dan lingkungan .

Undang undang Gangguan (H O) Stb Tahun 1926 Nomor 226- sebagaimana telah diubah dengan Stb Tahun 1940 Nomor 14 dan- 450 memberikan wewenang kepada Daerah Tingkat II untuk mengatur pemberian ijin Undang undang Gangguan oleh Bupati Kepala Daerah .

Dalam rangka deregulasi pemberian ijin Undang undang Gangguan bagi perusahaan industri di Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang undang Gangguan bagi perusahaan industri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang undang Gangguan bagi perusahaan industri . Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 maka setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di Daerah , diwajibkan memiliki dan atau mendapat Ijin Tempat Usaha . Sedangkan setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha yang termasuk dalam 20 (dua-puluh) jenis usaha sebagaimana terperinci dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb ta-

hun 1926

hun 1926 jo. stb Tahun 1940 Nomer 14 dan 450 diwajibkan me miliki Ijin Gangguan .

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 1993- disebutkan bahwa setiap Perusahaan Kawasan Industri dan perusa sahan Industri wajib memiliki Ijin Undang undang Gangguan, ke cuali bagi perusahaan industri yang jenis industriya wajib - AMDAL atau yang berlokasi di dalam kawasan industri .

Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Dae - rah Tingkat II Demak Nomer 11 Tahun 1989 dan menyusun kembali- ke dalam Peraturan Daerah yang baru .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan jenis usaha berdasar - kan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Gangguan adalah :

1. Perusahaan yang menggunakan mesin ;
2. Usaha peternakan, pemerahan susu;
3. Perbengkelan ;
4. Usaha pergudangan ;
5. Usaha pandai besi ;
6. Pabrik ;
7. Tempat pemetengan ternak, penyamakan - kulit ;
8. Tempat pemetengan ternak ;
9. Tempat penjualan/pembuatan material ba- han bangunan ;
10. Tempat penggergajian kayu, usaha penge- lahan kayu dan perukangan kayu ;
11. Tempat penjualan/penyimpanan minyak ta- nah, bensin, solar, olie, premium dan - lain lain yang mudah terbakar ;
12. Tempat penjualan kendaraan bermeter ter masuk penjualan suku cadang ;
13. Rumah Makan, warung makan, jasa beka ;

14. Apetik

14. Apetik, teke obat/jamu ;
15. Tempat tempat penjualan jasa seperti :
salon kecantikan, hotel/penginapan, gedung pertemuan, tempat rekreasi, Gedung Bioskop, Gedung pertunjukan dan lain - lain ;
16. Pelayanan Kesehatan seperti : Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin,- Praktek Dokter, Laboratorium dan lain ;
17. Usaha Angkutan, garasi ;
18. Teke-teke, warung warung dan sebagainya;
19. Rumah Walet ;
20. Dan lain lain yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, kebakaran .

Pasal 4 ayat (1)

: Ijin Tempat Usaha diperlukan bagi usaha-selain yang disebutkan dalam penjelasan-Pasal 2 ayat (2) dan semua tempat usaha-yang tidak menimbulkan bahaya dan ga - ngguan .

Pasal 3 ayat (1)

- : - Perusahaan Kawasan Industri harus memiliki - Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan ;
- Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri harus memiliki Ijin Tempat Usaha ;
- Perusahaan industri di luar kawasan , jenis - usahanya wajib AMDAL harus memiliki Ijin Tempat Usaha ;
- * Perusahaan industri di luar kawasan , jenis - usahanya tidak wajib AMDAL harus memiliki - Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang undang Ga - ngguan ;

Pasal 3 ayat (2)

: Cukup jelas .

Pasal 4 ayat (1)

: Ijin Tempat Usaha diperlukan bagi usaha selain-yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan semua tempat usaha yang tidak menimbulkan - bahaya dan gangguan .

Pasal 4 ayat (2)

: Cukup jelas .

- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (2) huruf d : Foto copy Tanda pelunasan PBB atau Surat Keterangan yang disamakan sebagai pengganti dari Pejabat yang berwenang .
- Pasal 5 ayat (2) huruf e : Cukup jelas .
- Pasal 6 s.d. Pasal 11 : Cukup jelas .
- Pasal 12 ayat (1) : SEKWILDA dapat mendelegasikan dan memugaskan Kepala Bagian Ketertib-an .
- Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 13 s.d. Pasal 18 : Cukup jelas .

----- 000000 -----

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 1997
TENTANG PEMBERIAN IJIN
TEMPAT USAHA DI KABUPATEN-
DAERAH TINGKAT II DEMAK**

I. Pemberian Ijin Tempat Usaha dikenakan retribusi yang diatur se-
bagai berikut :

Tempat Usaha yang berlokasi di perdesaan atau diperkotaan yang
memperkerjakan tenaga kerja atau tidak menggunakan mesin dan ti-
dak menimbulkan bahaya/gangguan/pencemaran :

1. Wilayah Perdesaan :

Gelengan I : tempat usaha yang luas ruangnya kurang da-
ri 20 meter persegi dikenakan retribusi sebe-
sar Rp 35.000,00 dan selebihnya sampai de-
ngan 100 meter persegi Rp 1.000,00 per meter
persegi ;

Gelengan II : tempat usaha yang memiliki luas ruangan 101 -
sampai dengan 200 meter persegi Rp 1.750,00-
per meter persegi .

Gelengan III : tempat usaha yang memiliki luas ruangan 201-
meter persegi sampai dengan 1000 meter perse-
gi dikenakan retribusi Rp 2.000,00 per meter
persegi ;

Gelengan IV : tempat usaha yang memiliki luas ruangan di -
atas 1.000 meter persegi kelebihannya dite -
apkan sebesar Rp 500,00 per meter persegi .

2. Wilayah Perkotaan :

Terhadap tempat usaha yang berlokasi di kawasan perkotaan di-
kenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh persen) dari
retribusi yang harus dibayar .

II. Tempat

II. Pemberian Ijin Undang undang Gangguan dikenakan retribusi yang diatur sebagai berikut :

1. Retribusi Ijin Undang undang Gangguan adalah hasil perkalian antara tarip lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruangan .
2. a. Tarip lingkungan adalah besarnya pungutan per meter persegi dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan yang setiap tahun ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati - Kepala Daerah .
- b. Indeks lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada - klasifikasi jalan sebagai berikut :
 - Jalan Utama : 2,50
 - Jalan Sekunder : 2,00
 - Jalan Lingkungan : 1,75
- c. Indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha industri dengan parameter sebagai berikut :
 - Besar : 5
 - Menengah : 3
 - Kecil : 2
- d. Luas ruang tempat usaha adalah luas ruangan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

K E T U A ,

H. ZAISAL SEPTIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K

DJOKO WIDJI SUWITO